



**PENETAPAN**

**Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

**KARSINI MARTIA KUSUMA**, NIK: 5171015903770007, jenis kelamin perempuan, tempat lahir: Yogyakarta, tanggal lahir 19 Maret 1977, Agama : Islam, pendidikan: Diploma, pekerjaan: Wiraswata, alamat: Jalan Sukamerta No. 8 Sanur Kauh, Kelurahan/Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, disebut sebagai Pemohon I;

**JOHN JAMES MOONEY**, NIK: 5171010304570004, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir : Lennoxton, tanggal lahir 03 April 1957, Agama : Islam, pendidikan: Others, pekerjaan: Others, bertempat tinggal di Jalan Sukamerta No. 8 Sanur Kauh, Kelurahan/Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, disebut sebagai Pemohon II;

Secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 5 Pebruari 2024 dalam Register Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Dps, telah mengajukan permohonan yang isinya, sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah kawin sah dengan pasangan suami istri secara Agama Islam pada tanggal 11 Nopember 2020;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai seorang

Halaman 1 dari 5 hal Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak bernama Shaun Muhammad Soleh, lahir di Denpasar, tanggal 09 Juni 2018;

3. Bahwa Para Pemohon ingin mengajukan permohonan penambahan nama anak yang bernama Shaun Muhammad Soleh lahir di Denpasar, tanggal 09 Juni 2018, sesuai yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahirannya dan ditambah menjadi Shaun Muhammad Soleh Mooney;

4. Bahwa nama anak dari Para Pemohon yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan di Akta Kelahiran yang bernama Shaun Muhammad Soleh ditambah menjadi Shaun Muhammad Soleh Mooney karena mengikut nama ayahnya John James Mooney;

5. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama dalam Dokumen Kependudukan bahwa salah satu persyaratan pencatatan nama adalah jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata;

6. Bahwa sesuai Imbauan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 mengenai penulisan nama menggunakan dua suku kata pada dokumen kependudukan, pemohon berkeinginan untuk menambah nama Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran semula Shaun Muhammad Soleh lahir di Denpasar, tanggal 09 Juni 2018 ditambah menjadi Shaun Muhammad Soleh Mooney lahir di Denpasar, tanggal 09 Juni 2018;

7. Bahwa oleh karena dalam kutipan Akta Kelahiran masih tercantum nama Pemohon yang lama, sedangkan untuk menggantinya diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini Para Pemohon ajukan ke hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, Para Pemohon mohon agar Bapak /

Halaman 2 dari 5 hal Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Dps



Ibu hakim dapat menetapkan amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menambahkan nama anak Para Pemohon tersebut yang semula : Shaun Muhammad Soleh menjadi Shaun Muhammad Soleh Mooney;
3. Memerintahkan / memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Denpasar untuk mencatatkan tentang penambahan nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LT-10092018-0011, tanggal 10 September 2018 ditambah menjadi Shaun Muhammad Soleh Mooney serta dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana relaas panggilan tanggal 6 Pebruari 2024 dan tanggal 12 Pebruari 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk tujuan pemeriksaan permohonan ini, Para Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi Para Pemohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak datangnya Para Pemohon bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka hakim berpendapat bahwa Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dengan permohonannya tersebut;

*Halaman 3 dari 5 hal Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, patut dan berdasar hukum apabila permohonan Para Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonannya dinyatakan gugur dan perkara ini merupakan perkara voluntair, maka Para Pemohon secara tanggung renteng dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang 48 tahun 2009 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tersebut gugur;
2. Membebankan kepada Para Pemohon secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh Ni Made Dewi Sukrani, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Dps, tanggal 5 Pebruari 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dewa Ayu Agung Ari Astidewi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

Dewa Ayu Agung Ari Astidewi, S.H., M.H.

t.t.d.

Ni Made Dewi Sukrani, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK : Rp100.000,00;
3. Penggandaan berkas : Rp 40.000,00;
4. PNBP : Rp 10.000,00;
5. Redaksi : Rp 10.000,00;
6. Materai : Rp 10.000,00; +

---

Jumlah : Rp200.000,00;

(dua ratus ribu rupiah).